



P U T U S A N

Nomor: 101/B/2019/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

BUPATI ACEH BARAT, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 189/II/2018 tertanggal 31 Oktober 2018, telah memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : AHMAD SAHRUDIN, S.H.,M.H.;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat (selaku Pengacara Negara)
Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 16, Suak Indrapuri, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
2. Nama : MAWARDI, S.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat ;
Alamat : Kantor Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada Nomor 1 Meulaboh;
3. Nama : RUSWAIDI, S.STP., M.Si.;
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Barat;
Alamat : Kantor Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada Nomor 1 Meulaboh;
4. Nama : MARLINDAWATI, S.H.;
Jabatan : Ksb. Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS Setdakab Aceh Barat;
Alamat : Kantor Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada Nomor 1 Meulaboh;
5. Nama : AGUS HERLIZA, S.H.;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara
Alamat : Jalan Sentosa Nomor RK. 6 Lt. 1 Drien Rampak-Meulaboh;



6. Nama : ISHAK, S.H.;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara
Alamat : Jalan Sentosa Nomor RK. 6 Lt. 1 Drien Rampak-
Meulaboh;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada Nomor 1 Meulaboh dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-SKK-28/N.1.16/Gph/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, dalam ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : JEN TANAMAL, S.H., M.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara;
Alamat : Dr. Soetomo No. 16 Meulaboh;
 2. Nama : FAIZAH, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara;
Alamat : Dr. Soetomo No. 16 Meulaboh;
 3. Nama : DEDEK SYUMARTA SUIR, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara;
Alamat : Dr. Soetomo No. 16 Meulaboh;
 4. Nama : ANISTIA RATENIA PS, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara;
Alamat : Dr. Soetomo No. 16 Meulaboh;
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

Melawan

FAUZAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Jalan Rama Setia, Dusun Tengku Abu, Desa Palimbungan, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019, telah memberikan Kuasa Khusus kepada:
SYAHRUL, S.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "TSA Advocates" Kantor Cabang Banda Aceh beralamat di Jalan Arakundo Nomor 9, Gampong Geuce Komplek, Kota Banda Aceh;



Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 101/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 30 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 48/G/2018/PTUN-BNA., tanggal 4 Februari 2019;
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 101/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 48/G/2018/PTUN-BNA., tanggal 4 Februari 2019 yang amar selengkapanya sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat:
 - a. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, tanggal 2 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;



- b. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, tanggal 2 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
 - b. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Marek, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 dengan dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 13 Februari 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 48/G/2018/PTUN-BNA., yang ditandatangani oleh kuasanya yang bernama AGUS HERLIZA, SH., serta Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selanjutnya Plt. Panitera memberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 48/G/2018/PTUN-BNA., tertanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Maret 2019 yang diterima Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 14 Maret 2019 dengan Tanda Terima Memori Banding tertanggal 14 Maret 2019 serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 48/G/2018/PTUN-BNA., tertanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Maret 2019 yang



diterima di Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 27 Maret 2019 dengan surat Tanda Terima Kontra Memori Banding, tertanggal 27 Maret 2019 serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 48/G/2018/PTUN-BNA., tertanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara *a quo*, dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor: 48/G/2018/PTUN-BNA., masing-masing tertanggal 6 Maret 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 48/G/2018/PTUN-BNA., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 dengan dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 menyebutkan:

“Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 13 Februari 2018 yakni pada hari ke-9 (sembilan) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 48/G/2018/PTUN-BNA., tanggal 4 Februari 2019, serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat, saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding para pihak;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor: 48/G/2018/PTUN-BNA., tanggal 4 Februari 2019 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan yang untuk di tingkat banding, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 48/G/2018/PTUN-BNA., tanggal 4 Februari 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2019** oleh kami: **ANDY LUKMAN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH.**, dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.**, keduanya selaku Hakim Anggota;

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu: **ANDHI RAZALI, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;



Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

BUDHI HASRUL, SH.

ANDY LUKMAN, SH., MH.

KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.

Panitera Pengganti

ANDHI RAZALI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)